

Rekonstruksi Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilu Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

Elva Imeldatur Rohmah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

E-mail: elva.imeldatur.rohmah@uinsa.ac.id

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) Decision Number 116/PUU-XXI/2023 is an important basis for evaluating the parliamentary threshold policy in the Indonesian election system. This provision requires political parties to obtain a minimum of 4% of valid national votes in order to get seats in the People's Representative Council (DPR). Although it aims to coordinate the party system and increase government stability, this regulation raises various problems, especially related to political representation and electoral justice. The Constitutional Court, in its decision, stated that the parliamentary threshold remains in effect for the 2024 Election but must be evaluated before the 2029 Election so that it is more proportional and does not harm the constitutional rights of voters. This study uses a normative legal method with a regulatory and contextual approach. The results of the study show that the application of the 4% threshold resulted in the loss of around 17.3 million votes in the 2024 Election, which has an impact on limited political representation for small parties and their voters. The Constitutional Court, in its decision, emphasized the need to revise this regulation to be fairer and reflect the principle of people's sovereignty. Some proposed policy alternatives include the implementation of a height threshold, a proportionality-based calculation model, and a revision of the DPR seat allocation system to reduce wasted votes. The parliamentary threshold system needs to be improved with a more objective data-based approach to reflect the principles of electoral fairness better. The evaluation of this rule is a step to realize a more representative, transparent, and democratic electoral system for the future of Indonesian politics.

Keywords: *Parliamentary Threshold; Constitutional Court Decision No. 116/PUU-XXI/2023; Election System.*

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 menjadi landasan penting dalam evaluasi kebijakan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam sistem pemilu Indonesia. Ketentuan ini mewajibkan partai politik memperoleh minimal 4% suara sah nasional agar dapat memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan meningkatkan stabilitas pemerintahan, aturan ini menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait keterwakilan politik dan keadilan elektoral. MK dalam putusannya menyatakan bahwa ambang batas parlemen tetap berlaku untuk Pemilu 2024, tetapi harus dievaluasi sebelum Pemilu 2029 agar lebih proporsional dan tidak merugikan hak konstitusional pemilih. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ambang batas 4% menyebabkan terbuangnya sekitar 17,3 juta suara pada Pemilu 2024, yang berdampak pada keterbatasan representasi politik bagi partai kecil dan pemilihnya. MK dalam putusannya menekankan perlunya revisi aturan ini agar lebih adil dan mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Beberapa alternatif kebijakan yang diusulkan meliputi penerapan ambang batas bertingkat, model perhitungan berbasis proporsionalitas, serta revisi sistem alokasi kursi DPR untuk mengurangi *wasted votes*. Sistem ambang batas parlemen perlu diperbaiki dengan pendekatan berbasis data yang lebih objektif agar lebih mencerminkan prinsip keadilan pemilu. Evaluasi terhadap aturan ini menjadi langkah untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih representatif, transparan, dan demokratis bagi masa depan politik Indonesia.

Kata Kunci: *Ambang Batas Parlemen; Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023; Sistem Pemilu.*

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak penting dalam sejarah sistem pemilu Indonesia, khususnya terkait ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*. Ambang batas parlemen adalah persentase minimal suara sah nasional yang harus diperoleh partai politik agar dapat diikutsertakan dalam penghitungan kursi DPR.¹ Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen guna meningkatkan stabilitas politik.² Namun, implementasinya sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024 menunjukkan berbagai dampak dan tantangan yang terus menjadi perdebatan.

Ambang batas parlemen pertama kali diterapkan dalam Pemilu 2009 dengan ketentuan minimal 2,5% suara sah nasional.³ Dari 38 partai peserta pemilu saat itu, hanya 9 partai yang berhasil lolos ke DPR, sementara sekitar 18,3% suara pemilih atau sekitar 19 juta suara menjadi tidak terkonversi menjadi kursi parlemen.⁴ Pada Pemilu 2014, ambang batas dinaikkan menjadi 3,5%, namun jumlah partai yang lolos justru bertambah menjadi 10, sehingga tujuan penyederhanaan sistem kepartaian tidak sepenuhnya tercapai.⁵

Tren peningkatan ambang batas parlemen berlanjut pada Pemilu 2019, di mana angka tersebut dinaikkan menjadi 4% sesuai dengan ketentuan Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017. Konsekuensinya, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR mencapai sekitar 16,5% atau sekitar 17 juta suara. Hal ini semakin memunculkan kritik bahwa kebijakan ambang batas justru menghambat representasi politik dan mengurangi proporsionalitas hasil pemilu.⁶

Pada Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ambang batas parlemen tetap diberlakukan sebesar 4%, tetapi dengan status *konstitusional bersyarat*. Artinya, aturan ini masih berlaku untuk Pemilu 2024, tetapi wajib dievaluasi dan diperbaiki sebelum Pemilu 2029. Dalam keputusannya, MK menegaskan bahwa perubahan sistem ambang batas harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih adil, proporsional, dan berbasis perhitungan matematis yang objektif.⁷ Hal ini menandai langkah awal menuju

¹ Muhammad Saeful Mu'min and Sanusi, 'Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap Kursi Parlemen', *Hukum Responsif*, 11.1 (2020), 12–23 (p. 14) <<https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5020>>.

² SD. Fuji Lestari Hasibuan and Yonawati, 'Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum', *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1.1 (2020), 1–10 (p. 2) <<https://doi.org/10.57084/jpj.v1i1.246>>.

³ Ahmad Nur Ansari, Suhardiman Syamsu, and Dian Ekawaty, 'Relevansi Parliamentary Threshold Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7.1 (2022), 81–96 (p. 83) <<https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2851>>.

⁴ Ansari, Syamsu, and Ekawaty, p. 93.

⁵ Ahmad Yani Yani, 'Application of Parliamentary Treshold to the Sustainability of Political Parties from a Human Rights Perspective', *Jurnal Legisci*, 1.3 (2023), 180–87 (p. 181) <<https://doi.org/10.62885/legisci.v1i3.145>>.

⁶ Siti Aminah and others, 'Pengaturan Ambang Batas Perolehan Suara (Parliamentary Treshold) Dalam Pemilu', *Datin Law Jurnal*, 4.3 (2020), 538–46 (p. 7).

⁷ Andi Fratiwi, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen Sebagai Landmark Decisions' (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2024), p. 15.

sistem pemilu yang lebih representatif dan mengakomodasi keberagaman aspirasi politik masyarakat Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 memiliki dampak besar terhadap sistem pemilu Indonesia, terutama dalam hal representasi partai politik, jumlah suara terbuang (*wasted votes*), dan proporsionalitas hasil pemilu.⁸ Keputusan ini menegaskan bahwa ambang batas parlemen 4% tetap berlaku untuk Pemilu 2024, namun dinyatakan *konstitusional bersyarat* untuk pemilu selanjutnya. Dengan demikian, perubahan terhadap aturan *parliamentary threshold* harus dilakukan sebelum Pemilu 2029 agar lebih adil dan proporsional.

Dampak dari aturan ini sangat nyata dalam representasi partai politik. Salah satu contoh yang mencolok adalah tidak lolosnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke DPR karena hanya memperoleh 3,87% suara, sedikit di bawah ambang batas 4%. Hal ini menunjukkan bahwa ambang batas yang terlalu tinggi dapat mengurangi keberagaman politik di parlemen dan bahkan berpotensi menciptakan dominasi partai-partai besar.⁹ Dari 18 partai yang ikut serta dalam Pemilu 2024, hanya 8 partai yang berhasil memperoleh kursi di DPR, yang mengubah dinamika politik nasional dan berpotensi mengurangi suara oposisi serta perwakilan kelompok tertentu.

Salah satu konsekuensi signifikan dari ambang batas parlemen adalah banyaknya suara terbuang (*wasted votes*), yakni suara yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen. Pada Pemilu 2024, diperkirakan sekitar 17,3 juta suara pemilih tidak menghasilkan representasi di DPR. Jika ambang batas diturunkan menjadi 1%, jumlah suara terbuang diperkirakan hanya sekitar 5,2 juta, yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh ambang batas dalam menentukan efektivitas suara rakyat. Situasi ini menimbulkan kritik karena dianggap mengurangi hak politik warga negara dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.¹⁰

MK dalam keputusannya juga menyoroti pentingnya proporsionalitas dalam sistem pemilu. Sistem pemilu yang ideal seharusnya mencerminkan keseimbangan antara perolehan suara dan jumlah kursi yang didapatkan partai di DPR.¹¹ Namun, dengan adanya ambang batas 4%, terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi kursi parlemen, yang bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu. Oleh karena itu, MK memerintahkan revisi aturan ini agar sistem pemilu tetap proporsional, tetapi juga tetap mendukung penyederhanaan partai politik tanpa mengorbankan hak pemilih.

Sebagai solusi, berbagai pihak mengusulkan alternatif kebijakan untuk memperbaiki sistem pemilu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengusulkan model ambang batas bertingkat, yaitu 5% untuk DPR, 4% untuk DPRD provinsi, dan 3% untuk

⁸ Arlis Prayugo, 'Optimalisasi Sistem Proporsional Terbuka Melalui Perubahan Parlemen Threshold', *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2.1 (2025), 1–16 (p. 11).

⁹ Songga Aurora Abadi, 'Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2.1 (2022), 10–35 (p. 28) <<https://doi.org/10.7454/jkd.v2i1.1202>>.

¹⁰ Fachri Audhia Hafiez, 'KPU Disebut Tak Bisa Berbuat Apa-Apa Terkait 17,3 Juta Suara Yang Terbuang', *Metro TV News*, 2024 <<https://www.metrotvnews.com/read/N9nCn2d4-kpu-disebut-tak-bisa-berbuat-apa-apa-terkait-17-3-juta-suara-yang-terbuang>> [accessed 8 March 2025].

¹¹ Fratiwi, p. 17.

DPRD kabupaten/kota, agar lebih proporsional di berbagai tingkatan pemerintahan.¹² Selain itu, ada gagasan untuk menerapkan sistem pemilu campuran antara sistem proporsional dan distrik, serta mengurangi jumlah kursi per daerah pemilihan guna meningkatkan representasi politik yang lebih adil.¹³ MK juga mengutamakan pentingnya penentuan ambang batas berdasarkan perhitungan matematis yang lebih objektif agar kebijakan ini benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Meskipun Mahkamah Konstitusi mempertahankan ambang batas parlemen sebesar 4% untuk Pemilu 2024, frasa dalam Pasal 414 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 masih memerlukan peninjauan dan perbaikan agar lebih mencerminkan asas keadilan pemilu, proporsionalitas representasi, serta efektivitas suara rakyat dalam sistem demokrasi. Inkonsistensi antara tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dan dampak negatif terhadap representasi politik, terutama suara terbuang dan tidak setaranya akses partai-partai kecil ke parlemen, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam formulasi kebijakan.

Keputusan MK yang menetapkan konstitusionalitas bersyarat terhadap ambang batas parlemen secara implisit mengisyaratkan bahwa Pasal 414 harus direvisi sebelum Pemilu 2029 agar sejalan dengan prinsip konstitusi dan demokrasi yang substansial. Di sinilah letak problem utama yang menjadi fokus kajian penelitian ini terkait bagaimana membangun konstruksi pengaturan ambang batas parlemen yang lebih adil, objektif, dan proporsional pasca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dengan kata lain, studi ini hendak menjawab tantangan normatif dan sistemik yang ditinggalkan oleh putusan tersebut serta menawarkan konstruksi kebijakan alternatif yang mampu menjamin keterwakilan politik yang lebih demokratis.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis ambang batas parlemen dalam sistem pemilu Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem pemilu, terutama yang mengatur ambang batas parlemen. Fokus utama analisis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi dasar hukum penerapan *parliamentary threshold* di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 sebagai landasan yuridis utama dalam mengevaluasi keberlanjutan aturan ambang batas parlemen. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum dan politik yang berkaitan dengan sistem pemilu, representasi politik, dan keadilan elektoral. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan teori representasi

¹² Amalia Salabi, 'Sistem Pemilu Usulan PDIP Dan Golkar', *Rumahpemilu.Org*, 2021 <<https://rumahpemilu.org/sistem-pemilu-usulan-pdip-dan-golkar/>> [accessed 8 March 2025].

¹³ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 'Kertas Kebijakan Sistem Pemilu Campuran: Alternatif Desain Sistem Pemilu Indonesia', *Perludem*, 2024, p. 5.

politik, teori proporsionalitas dalam pemilu, serta berbagai model perhitungan *parliamentary threshold* yang telah dikembangkan dalam kajian ilmu politik dan hukum pemilu. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam terkait dampak ambang batas parlemen terhadap keterwakilan politik serta efektivitas sistem pemilu di Indonesia.

PEMBAHASAN

Analisis Konseptual Ambang Batas Parlemen

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) adalah ketentuan dalam sistem pemilu Indonesia yang menetapkan persentase minimal perolehan suara nasional yang harus dicapai oleh partai politik agar dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4% dari total suara sah nasional. Artinya, partai yang memperoleh suara kurang dari ambang batas ini tidak akan mendapatkan kursi di DPR, meskipun memiliki basis dukungan yang signifikan di beberapa daerah. Ketentuan ini hanya berlaku untuk pemilihan anggota DPR, sedangkan untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota, semua partai peserta pemilu tetap dapat berpartisipasi tanpa harus memenuhi ambang batas tersebut.¹⁴

Tujuan utama penerapan ambang batas parlemen adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian dalam politik Indonesia. Dengan sistem multipartai yang ada, tanpa adanya ambang batas, parlemen bisa dipenuhi oleh terlalu banyak partai kecil, yang berpotensi menyebabkan fragmentasi politik dan melemahkan efektivitas pemerintahan. Dengan menetapkan ambang batas, jumlah partai dalam parlemen dapat dikurangi sehingga koalisi pemerintahan lebih mudah dibangun dan stabilitas politik lebih terjaga.¹⁵ Pada Pemilu 2024, misalnya, hanya 8 dari 18 partai peserta pemilu yang berhasil memenuhi ambang batas 4% dan mendapatkan kursi di DPR, sementara partai-partai lainnya kehilangan seluruh suara yang mereka peroleh. Selain itu, keberadaan ambang batas juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas lembaga legislatif. Dengan jumlah partai yang lebih sedikit di parlemen, proses legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah menjadi lebih efisien, tanpa banyak perpecahan yang dapat menghambat pengambilan keputusan. Ambang batas ini juga berfungsi untuk mencegah reinkarnasi partai politik yang gagal dalam pemilu sebelumnya agar tidak langsung kembali bertarung tanpa adanya evaluasi internal dan perbaikan yang berarti.¹⁶

Kebijakan tersebut nyatanya menuai kritik karena menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya adalah terbuangnya suara pemilih. Pada Pemilu 2024, sekitar 17,3 juta suara menjadi tidak terhitung akibat partai yang dipilih tidak mencapai ambang

¹⁴ Dayandini Hastiti and Edi Sofwan, 'Parliamentary Threshold and the Future of Multipartyism in Indonesia: Analysis of Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023', *Majalah Hukum Nasional*, 54.2 (2024), p. 203.

¹⁵ Abadi, pp. 16–17.

¹⁶ Novia Salfat Anggraini, 'Eksistensi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia', *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2021, 6 (p. 16).

batas. Fenomena ini dianggap mencederai prinsip keadilan dalam demokrasi karena mengabaikan aspirasi sebagian besar pemilih.¹⁷ Selain itu, sistem ini juga menciptakan ketimpangan (disproporsionalitas) dalam distribusi kursi DPR. Misalnya, partai yang memperoleh 4,5% suara bisa mendapatkan banyak kursi, sementara partai yang hanya sedikit di bawah ambang batas, misalnya dengan 3,9% suara, kehilangan seluruh hak representasinya.

Selain itu, adanya aturan tambahan yang mengharuskan partai mendapatkan minimal 25% suara sah di satu provinsi untuk bisa masuk dalam perhitungan kursi DPR semakin memperumit sistem ini. Hal ini menyebabkan fragmentasi regional, di mana partai-partai kecil yang memiliki basis kuat di daerah dapat lolos ke DPRD provinsi atau kabupaten/kota, tetapi tidak bisa mendapatkan kursi di DPR pusat. Akibatnya, ada ketidakseimbangan dalam representasi politik di tingkat nasional dan daerah.¹⁸

Sebagai respons terhadap berbagai kritik ini, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% masih konstitusional, tetapi perlu revisi agar lebih adil. Putusan ini membuka peluang reformasi sistem pemilu untuk Pemilu 2029 dengan beberapa syarat, seperti penghitungan suara yang lebih proporsional, minimalisasi jumlah suara yang terbuang, serta kemungkinan penerapan ambang batas bertingkat, misalnya 5% untuk DPR, 4% untuk DPRD provinsi, dan 3% untuk DPRD kabupaten/kota.¹⁹

Rein Taagepera, seorang ilmuwan politik asal Estonia, mengembangkan model matematis untuk menghitung ambang batas representasi dalam sistem pemilu. Model ini bertujuan untuk menghubungkan ambang batas dengan parameter sistem pemilu, seperti jumlah kursi di parlemen dan magnitudo daerah pemilihan. Secara teoritis, model ini dirancang agar ambang batas yang diterapkan tetap proporsional, menghindari fragmentasi berlebihan di parlemen sekaligus memastikan representasi politik yang adil.

Model Taagepera menyatakan bahwa ambang batas (T) berkaitan dengan magnitudo daerah pemilihan (M) dan jumlah total kursi di parlemen (S) melalui persamaan berikut:²⁰

$$T = 75\% \times \left(\frac{M+1}{\sqrt{S/M}} \right)$$

Dalam rumus ini, M mewakili jumlah kursi per daerah pemilihan, sedangkan S adalah total kursi yang tersedia di parlemen. Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah kursi di parlemen dan semakin tinggi magnitudo daerah pemilihan, semakin rendah ambang batas yang diperlukan untuk menjaga proporsionalitas sistem pemilu. Sebaliknya, jika jumlah kursi dan magnitudo daerah

¹⁷ Hafiez.

¹⁸ Deny Noer Wahid and Catur Wido Haruni, 'Konstruksi Ideal Sistem Parliamentary Threshold Dalam Perspektif Demokrasi', *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1.1 (2023), 1–11 (p. 4).

¹⁹ Hastiti and Sofwan, p. 201.

²⁰ Rein Taagepera, 'Nationwide Threshold of Representation', *Electoral Studies*, 21.3 (2002), 383–401 (p. 382) <[https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(00\)00045-7](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(00)00045-7)>.

pemilihan kecil, maka ambang batas yang lebih tinggi diperlukan untuk mencegah fragmentasi politik.

Selain itu, Taagepera juga mengembangkan rumus untuk memperkirakan jumlah partai yang lolos ke parlemen berdasarkan ambang batas:

$$n = \sqrt{\frac{T}{60\%}}$$

Keterangan:

n = Jumlah partai yang diharapkan lolos ke parlemen

T = Ambang batas parlemen (dalam bentuk desimal, misal 4% = 0.04)

60% = Konstanta empiris dari analisa sistem pemilu global²¹

Dengan menggunakan rumus ini, jika ambang batas ditetapkan sebesar 4%, maka jumlah partai yang diharapkan masuk parlemen adalah sekitar 3,9 partai. Namun, dalam praktiknya, hasil yang terjadi bisa berbeda karena adanya faktor politik dan dinamika elektoral yang tidak sepenuhnya dapat direpresentasikan oleh model matematis.

Ambang batas diterapkan untuk mengurangi jumlah partai di parlemen agar tidak terjadi fragmentasi politik yang berlebihan. Dalam konteks Indonesia, model Taagepera menunjukkan bahwa dengan 575 kursi DPR dan magnitudo daerah pemilihan rata-rata 9 kursi, ambang batas ideal secara matematis seharusnya sekitar 1%, jauh lebih rendah dibandingkan ambang batas aktual sebesar 4% yang diterapkan dalam Pemilu 2024. Akibatnya, sekitar 17,3 juta suara menjadi tidak terhitung dalam alokasi kursi DPR, yang menimbulkan perdebatan mengenai keadilan sistem pemilu.

Pendukung ambang batas tinggi, seperti partai-partai besar (misalnya PDI-P dan Golkar), berargumen bahwa aturan ini memperkuat stabilitas pemerintahan dan menghindari parlemen yang terlalu terfragmentasi. Mereka bahkan mengusulkan sistem bertingkat, di mana ambang batas 5% diterapkan untuk DPR, 4% untuk DPRD provinsi, dan 3% untuk DPRD kabupaten/kota.²² Di sisi lain, kelompok akademisi dan lembaga pemantau pemilu seperti Perludem mengkritik ambang batas tinggi karena dianggap tidak proporsional dan merugikan partai kecil dengan basis kuat di daerah tertentu. Contohnya, partai yang memperoleh 3,9% suara nasional kehilangan seluruh kursinya, meskipun partai tersebut meraih kemenangan di beberapa provinsi.²³

Berdasarkan model Taagepera, beberapa reformasi yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan antara penyederhanaan partai dan representasi suara rakyat adalah:

1. Formula Hybrid

Kombinasi antara ambang batas nasional dan persyaratan perolehan suara di beberapa provinsi.²⁴ Misalnya, jika suatu partai memperoleh 3% suara nasional

²¹ Taagepera, p. 385.

²² Salabi.

²³ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), p. 10.

²⁴ Abadi, p. 13.

tetapi menang di minimal lima provinsi, maka partai tersebut tetap berhak memperoleh kursi di DPR.

2. Penyesuaian Dinamis

Ambang batas tidak bersifat tetap, melainkan dihitung ulang setiap pemilu berdasarkan parameter aktual seperti jumlah kursi di parlemen dan magnitudo daerah pemilihan. Pendekatan ini dapat mengurangi jumlah suara yang terbuang dan memastikan proporsionalitas yang lebih baik.²⁵

3. Penurunan Ambang Batas

Dengan mempertimbangkan perhitungan matematis dan perbandingan dengan negara lain, ambang batas di Indonesia dapat diturunkan menjadi 2-3% agar lebih proporsional dan tidak menghambat representasi suara rakyat.

Meskipun model Taagepera memberikan kerangka matematis yang kuat, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya di Indonesia. Pertama, model ini mengasumsikan distribusi suara yang seragam, sedangkan di Indonesia, partai-partai memiliki basis suara yang sangat terkonsentrasi di daerah tertentu.²⁶ Contohnya, PKB memiliki basis kuat di Jawa Timur,²⁷ sementara NasDem unggul di Sulawesi Utara.²⁸ Kedua, politik lebih dominan daripada pertimbangan akademis, sehingga perubahan ambang batas lebih sering didasarkan pada kepentingan partai besar ketimbang analisis objektif.²⁹ Ketiga, dualitas sistem antara DPR dan DPRD menyebabkan kebijakan ambang batas menjadi tidak konsisten, di mana DPRD provinsi dan kabupaten/kota tetap menerapkan sistem proporsional terbuka tanpa ambang batas.

Model Rein Taagepera menawarkan solusi matematis untuk menentukan ambang batas yang ideal dalam sistem pemilu, dengan mempertimbangkan jumlah kursi di parlemen dan magnitudo daerah pemilihan. Namun, implementasi di Indonesia masih menghadapi tantangan politik dan teknis yang signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa ambang batas 4% tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi harus direvisi dengan metode yang lebih proporsional untuk Pemilu 2029.³⁰ Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berbasis data dan transparansi, agar sistem pemilu tetap stabil tanpa mengorbankan keadilan representasi suara rakyat.

²⁵ Hastiti and Sofwan, p. 211.

²⁶ Didik Supriyanto and August Mellaz, 'Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu', *Perludem*, 2011, p. 90.

²⁷ Teddy Irawan Indianto, 'Target PKB Sapu Bersih Kemerangan Di Pilkada Serentak 2024', *PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur*, 2024 <<https://ppid.dprd.jatimprov.go.id/berita/target-pkb-sapu-bersih-kemerangan-di-pilkada-serentak-2024-65fa8f1b77da8>> [accessed 17 March 2025].

²⁸ Andi Niniek Paryati, Sukri, and Ariana, 'Political Capacity Development of Nasdem Party Women Legislator Candidates in the 2019 Legislative Election in South Sulawesi', *Awang Long Law Review*, 4.1 (2021), 134–41 (p. 136).

²⁹ Wahid and Haruni, p. 9.

³⁰ Suha Yusbairroh Barqi, M. Yasin al Arif, and Irwantoni, 'Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia's General Elections : A Legal and Fiqh Siyasa Dusturiyah Perspective', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4.2 (2024), p. 131.

Analisis Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan utama dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).³¹ Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final terhadap pengujian undang-undang terhadap konstitusi.³² Sebagai penjaga konstitusi, MK memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah dan DPR tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi negara.³³ Untuk mengatur kewenangan, struktur, dan tata cara beracara di MK, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian mengalami beberapa perubahan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Melalui undang-undang ini, MK menjalankan fungsi yuridisnya dalam menjaga sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, MK menggunakan kewenangannya untuk menafsirkan prinsip-prinsip konstitusional yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, khususnya dalam hal penerapan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*. Putusan ini mendasarkan pertimbangannya pada sejumlah prinsip fundamental dalam UUD 1945, termasuk prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, MK tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal dalam undang-undang, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Salah satu konsep penting dalam putusan ini adalah status konstitusional bersyarat atau *conditionally constitutional*. Istilah ini mengacu pada keadaan di mana suatu norma hukum dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama norma tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan dengan syarat tertentu.³⁴ Dengan kata lain, meskipun suatu ketentuan hukum masih dianggap sah, MK menetapkan batasan atau interpretasi khusus yang harus dipenuhi agar norma tersebut tetap konstitusional. Jika norma tersebut diterapkan dengan cara yang bertentangan dengan syarat yang ditetapkan oleh MK, maka norma tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional.³⁵ Dalam konteks ambang batas parlemen, misalnya, MK menetapkan bahwa ketentuan tersebut tetap berlaku

³¹ Abdullah Ilyas, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Reviva Cendekia*, 2023, xxi, p. 8 <<https://perpustakaan.umegabuana.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=155&bid=2089>>.

³² Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020), p. 197.

³³ Adna Maurilla Maharani and Gayatri Dyah Suprobowati, 'Mahkamah Konstitusi : Tinjauan Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara Hukum Demokratis Berdasarkan UUD 1945', *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1.4 (2022), 714–23 (p. 717).

³⁴ Sitabuana, p. 211.

³⁵ Faiz Rahman, 'Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020), 027 (p. 31) <<https://doi.org/10.31078/jk1712>>.

tetapi harus dievaluasi secara berkala berdasarkan data empiris, atau penerapannya tidak boleh menghambat partisipasi partai politik dalam pemilu.

Implikasi dari status konstitusional bersyarat ini dapat memengaruhi penyelenggaraan pemilu, baik dalam Pemilu 2024 maupun Pemilu 2029. Untuk Pemilu 2024, jika MK menetapkan bahwa ambang batas parlemen tetap berlaku dengan persyaratan tertentu, maka ketentuan ini dapat diterapkan dengan penyesuaian sesuai dengan pertimbangan hukum MK. Hal ini dapat mencakup evaluasi terhadap efektivitas ambang batas parlemen dalam mencegah fragmentasi politik tanpa mengurangi hak partai politik dalam berpartisipasi secara adil dalam pemilu.³⁶ Sementara itu, untuk Pemilu 2029, jika dalam putusannya MK memberikan arahan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk meninjau kembali atau memperbaiki ketentuan ambang batas parlemen, maka pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti arahan tersebut sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029. Jika rekomendasi tersebut tidak dipenuhi, maka MK dapat menyatakan ketentuan ambang batas parlemen inkonstitusional secara penuh, yang berarti aturan tersebut tidak dapat lagi diberlakukan.³⁷

Argumentasi yuridis yang digunakan oleh MK dalam Putusan 116/PUU-XXI/2023 menyoroti beberapa aspek penting dalam sistem pemilu. Pertama, MK menekankan bahwa prinsip kedaulatan rakyat harus selalu menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pemilu.³⁸ Dalam hal ini, setiap suara yang diberikan oleh rakyat dalam pemilu harus memiliki nilai yang sama, dan ketentuan seperti ambang batas parlemen tidak boleh secara tidak proporsional mengurangi keterwakilan partai politik tertentu di parlemen. Kedua, MK mengedepankan prinsip keadilan pemilu, yang berarti bahwa aturan dalam sistem pemilu harus memberikan kesempatan yang setara bagi semua partai politik untuk bersaing dalam pemilu. MK berpendapat bahwa ambang batas parlemen yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan politik di parlemen dan berpotensi merugikan partai politik tertentu.³⁹ Oleh karena itu, MK mendorong agar ambang batas parlemen dirancang dengan mempertimbangkan aspek keadilan politik dan representasi yang proporsional.

Selain itu, MK juga mempertimbangkan aspek kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Ambang batas parlemen harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten agar dapat diterapkan secara efektif oleh penyelenggara pemilu dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Jika aturan tersebut bersifat ambigu atau berubah-ubah, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa dalam pemilu. Oleh karena itu, MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen harus dirumuskan dengan jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum dalam sistem pemilu.

³⁶ Barqi, Arif, and Irwantoni, p. 114.

³⁷ Barqi, Arif, and Irwantoni, p. 115.

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023*, 2023, p. 119.

³⁹ Indonesia, p. 125.

Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pemilu di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa MK memainkan peran aktif dalam menjaga agar peraturan perundang-undangan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang dijamin oleh konstitusi.⁴⁰ Selain itu, implikasi utama dari Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 bukan hanya berkenaan dengan potensi inkonstitusionalitas hasil pemilu di masa mendatang, melainkan lebih luas lagi. MK secara eksplisit mendorong pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap norma ambang batas sebelum Pemilu 2029. Artinya, putusan ini menempatkan tanggung jawab normatif dan politis kepada DPR dan pemerintah untuk segera merancang ulang pengaturan sistem ambang batas parlemen secara lebih adil, objektif, dan proporsional. Jika pembentuk undang-undang gagal merespons arah konstitusional yang diberikan oleh MK, maka risiko yang dihadapi bukan hanya pada legalitas aturan, tetapi juga pada legitimasi sistem representasi politik Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, putusan MK dapat dipahami sebagai *early warning* konstitusional terhadap stagnasi reformasi politik dalam sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, penundaan atau kelalaian dalam melakukan revisi akan menempatkan sistem pemilu pada ketegangan konstitusional di masa mendatang.

Dampak Putusan terhadap Sistem Pemilu dan Representasi Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 membawa implikasi signifikan terhadap sistem pemilu dan representasi politik di Indonesia. Dalam jangka pendek, khususnya pada Pemilu 2024, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang ada. Hal ini berarti hanya partai politik yang memperoleh minimal 4% suara sah nasional yang berhak mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁴¹ Akibatnya, partai-partai kecil yang gagal memenuhi ambang batas ini akan kehilangan suara mereka (*wasted votes*), yang pada akhirnya tidak dikonversi menjadi kursi parlemen. Dengan demikian, struktur politik di DPR akan tetap didominasi oleh partai-partai besar, sementara partai-partai baru dan minoritas akan menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh representasi di lembaga legislatif.⁴²

Ketimpangan dalam proporsionalitas representasi politik menjadi dampak utama dari penerapan ambang batas ini. Banyak suara pemilih yang secara sah diberikan kepada partai-partai kecil pada akhirnya tidak memiliki pengaruh terhadap komposisi DPR, meskipun jika diakumulasi, suara yang terbuang bisa mencapai jutaan.⁴³ Selain itu, sentralisasi kekuasaan semakin menguat karena hanya partai-partai besar yang mampu bertahan dan memainkan peran dominan dalam perumusan kebijakan nasional.⁴⁴ Hal ini bisa mengarah pada pengurangan keberagaman ideologi dan perspektif dalam proses legislasi, yang pada akhirnya dapat menghambat dinamika demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, meskipun MK tidak mengubah aturan ambang batas untuk Pemilu 2024,

⁴⁰ Aminah and others, p. 5.

⁴¹ Barqi, Arif, and Irwantoni, p. 114.

⁴² Prayugo, p. 11.

⁴³ Barqi, Arif, and Irwantoni, p. 130.

⁴⁴ Ansari, Syamsu, and Ekawaty, p. 92.

putusan ini menekankan agar dilakukannya revisi terhadap aturan tersebut dalam jangka panjang guna menciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan proporsional.

Dalam jangka panjang, Putusan MK 116/PUU-XXI/2023 mengamanatkan adanya reformasi dalam mekanisme ambang batas parlemen sebelum Pemilu 2029.⁴⁵ MK menegaskan bahwa ambang batas harus didasarkan pada metode perhitungan yang lebih transparan dan berbasis data matematis, seperti penggunaan *electoral quota*, daripada sekadar menetapkan angka tetap.⁴⁶ Selain itu, MK juga menekankan terkait pentingnya melibatkan partisipasi publik, termasuk partai-partai non-parlemen, dalam proses penyusunan regulasi terkait ambang batas. Dengan demikian, keputusan mengenai ambang batas tidak hanya ditentukan oleh partai-partai besar yang sudah berkuasa, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan partai-partai kecil serta prinsip keadilan elektoral. Jika pembentuk undang-undang gagal melakukan revisi sesuai dengan rekomendasi MK, maka dalam Pemilu 2029, ketentuan ambang batas parlemen yang ada bisa dinyatakan inkonstitusional secara penuh, sehingga sistem pemilu harus mengalami perubahan mendasar.

Implikasi dari putusan ini juga berkaitan dengan upaya mengurangi jumlah suara yang terbuang dalam setiap pemilu. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem ambang batas yang tinggi adalah hilangnya representasi bagi jutaan pemilih yang memilih partai-partai kecil.⁴⁷ Sebagai contoh, jika total suara yang diberikan kepada partai-partai yang tidak lolos ambang batas mencapai 15% dari total suara nasional, maka sekitar 27 juta pemilih tidak akan memiliki perwakilan di DPR. Dari sudut pandang demokrasi, fenomena ini tidak hanya mengurangi legitimasi sistem perwakilan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpuasan politik yang berujung pada meningkatnya apatisme pemilih terhadap proses pemilu.⁴⁸ Oleh karena itu, MK merekomendasikan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis data dalam menentukan ambang batas parlemen agar sistem pemilu lebih inklusif dan representatif.

Ketika dibandingkan dengan putusan-putusan MK sebelumnya, Putusan MK 116/PUU-XXI/2023 menunjukkan evolusi pendekatan MK terhadap ambang batas parlemen. Jika sebelumnya MK cenderung menganggap ambang batas sebagai instrumen yang sah untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan menjaga stabilitas pemerintahan, dalam putusan ini MK lebih menekankan pada aspek keadilan pemilu dan proporsionalitas representasi. Perubahan pendekatan ini terlihat dari status konstitusional bersyarat yang diberikan MK terhadap aturan ambang batas parlemen. Artinya, aturan tersebut masih dianggap konstitusional, tetapi dengan syarat bahwa pembentuk undang-undang harus melakukan revisi sebelum Pemilu 2029 agar aturan

⁴⁵ Dzakwan Fadhil Putra Kusuma and others, 'Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara', *Palangka Law Review*, 02.02 (2022), 27–45 (p. 93).

⁴⁶ Amalia Diamantina and others, 'Elimination of Parliamentary Threshold and Efforts of Democratization in Parliament', *ICOLEG*, 7, 2021, p. 2 <<https://doi.org/10.4108/eai.29-6-2021.2312591>>.

⁴⁷ Moch. Marsa Taufiqurrohman, 'Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Di Indonesia', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12.1 (2021), 128–43 (p. 138) <<https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.128-143>>.

⁴⁸ Wahid and Haruni, p. 5.

tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Jika revisi tidak dilakukan, MK dapat menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional secara penuh di masa mendatang.⁴⁹

Secara struktural, ambang batas parlemen juga memiliki kaitan erat dengan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Karena hanya partai atau koalisi yang memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang berhak mengusung pasangan calon presiden, maka konsekuensi dari ambang batas parlemen adalah semakin terbatasnya aktor politik yang dapat mengakses ruang kontestasi eksekutif. Dengan demikian, *parliamentary threshold* tidak hanya menyaring representasi legislatif, tetapi juga secara tidak langsung menjadi pintu eksklusif dalam kontestasi kepemimpinan nasional.

Putusan MK ini mengarahkan bahwa ambang batas seharusnya tidak ditentukan berdasarkan angka arbitrer, melainkan disusun berdasarkan perhitungan matematis yang objektif dan adil. Selain itu, MK juga menekankan pentingnya partisipasi publik, termasuk partai-partai non-parlemen, dalam proses legislasi, agar pengaturan ambang batas tidak semata-mata mencerminkan kepentingan partai dominan yang sudah eksis di DPR. Jika pembentuk undang-undang gagal menindaklanjuti putusan ini dengan revisi substansial sebelum Pemilu 2029, maka secara normatif ketentuan dalam Pasal 414 UU Pemilu berisiko dinyatakan inkonstitusional secara penuh. Akibatnya, Indonesia dapat memasuki masa krisis representasi, di mana keabsahan sistem pemilu dipertanyakan dan legitimasi lembaga legislatif menurun drastis. Oleh sebab itu, rekonstruksi ambang batas harus menjadi bagian dari agenda reformasi pemilu yang lebih luas, yang tidak hanya mengejar efisiensi politik, tetapi juga menjamin keadilan elektoral.

Alternatif Model Penghitungan Ambang Batas Parliamentary Threshold

Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan dalam penggunaan formula electoral untuk mengkonversi suara menjadi kursi perwakilan. Dari pemilu 1955 hingga 2014, Indonesia menerapkan sistem proporsional dengan formula kuota untuk menentukan alokasi kursi di parlemen. Dalam sistem ini, jumlah suara yang diperlukan untuk mendapatkan satu kursi dihitung dengan membagi total suara sah dengan jumlah kursi yang tersedia di suatu daerah pemilihan.⁵⁰

Terdapat beberapa varian formula kuota yang umum digunakan, termasuk Kuota Hare (The Largest Remainder) dengan rumus $HQ = V \text{ (vote)} / S \text{ (seat)}$ dan Kuota Drop dengan rumus $DQ = V \text{ (vote)} / (S \text{ (Seat)} + 1)$. Mekanisme penghitungan dengan formula kuota dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, partai mendapatkan kursi utuh sesuai dengan hasil pembagian suara partai dengan kuota. Kemudian pada tahap kedua, sisa

⁴⁹ Sitabuana, p. 211.

⁵⁰ R Y Talaba, 'Kebijakan Afirmasi: Hambatan Pengoperasian Variabel Teknis Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPR', *Jurnal Reinventing*, 6.1 (2024), 165–76 (p. 171) <<https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing/article/view/1410%0Ahttps://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing/article/download/1410/432>>.

kursi diberikan kepada partai dengan sisa suara terbanyak atau melalui mekanisme lain sesuai varian formula yang digunakan.⁵¹

Sejak pemilu 2019, Indonesia beralih menggunakan metode Proporsional *Divisor Sainte Lague* untuk penghitungan perolehan kursi partai politik. Sistem ini memiliki karakteristik berbeda dengan sistem kuota, di mana kursi dialokasikan dengan membagi perolehan suara partai dengan serangkaian angka pembagi. Perubahan ini memiliki implikasi signifikan terhadap distribusi kursi dan representasi partai politik di parlemen, karena setiap formula memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap partai besar dan kecil.⁵²

Parliamentary threshold yang diberlakukan di Indonesia juga mengalami perubahan bertahap.⁵³ Ambang batas parlemen diterapkan dengan tujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan menghindari fragmentasi parlemen yang berlebihan. Karena Indonesia menganut sistem multipartai, diperlukan mekanisme kontrol bagi pertumbuhan partai politik agar tidak terjadi multipartai ekstrem yang dapat mengurangi efektivitas hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial.⁵⁴

Pada pemilu 2009, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5%. Nilai tersebut kemudian bertambah menjadi 3,5% pada pemilu 2014, dan menjadi 4% pada pemilu 2019 serta 2024. Ambang batas ini berperan membatasi jumlah partai politik yang masuk di parlemen nasional (DPR RI). Meskipun suatu partai politik tidak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara 4% secara nasional, partai politik tersebut tetap berpeluang untuk mendapatkan kursi di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Sehingga *parliamentary threshold* hanya berlaku untuk tingkat nasional, sementara untuk tingkat lokal tidak diberlakukan ambang batas yang sama.⁵⁵

Rekonstruksi sistem ambang batas parlemen merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa sistem ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang berlaku saat ini harus dievaluasi dan diperbarui sebelum Pemilu 2029.⁵⁶ Untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat ambang batas tetap sebesar 4%, diperlukan pendekatan yang lebih berbasis data dan proporsionalitas.⁵⁷ Salah satu solusi yang direkomendasikan adalah pengembangan formula baku berbasis *electoral quota* yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan dinamika politik serta demografi pemilih di Indonesia. Model *electoral quota* yang diusulkan didasarkan pada perhitungan matematis yang mempertimbangkan jumlah kursi rata-rata per daerah

⁵¹ Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), *Konversi Suara Menjadi Kursi, Perludem*, 2018, p. 1.

⁵² Talaba, p. 173.

⁵³ International Foundation for Electoral Systems, *Elections in Indonesia 2024 General Elections Frequently Asked Questions*, 2024, p. 5 <www.ifes.org>.

⁵⁴ Aminah and others, p. 3.

⁵⁵ Wahid and Haruni, p. 4.

⁵⁶ Hastiti and Sofwan, p. 209.

⁵⁷ Prayugo, p. 11.

pemilihan (Dapil) serta jumlah keseluruhan Dapil di Indonesia. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Ambang Batas} = \frac{0.75}{\text{Rata-rata kursi per daerah pemilihan umum (Dapil)}} + \frac{1}{\sqrt{\text{Jumlah dapil}}}$$

Contoh:

$$\text{Jika rata-rata kursi/Dapil} = 8$$

$$\text{Jumlah Dapil} = 84$$

$$\text{Maka ambang batas} = \frac{0.75}{8} + \frac{1}{\sqrt{84}} = 3.3\%$$

Dengan menggunakan contoh data Pemilu sebelumnya, jika rata-rata jumlah kursi per Dapil adalah 8 dan jumlah total Dapil adalah 84, maka perhitungan ambang batas menghasilkan angka sekitar 3,3%. Sehingga dengan menggunakan pendekatan berbasis *electoral quota*, ambang batas parlemen dapat lebih dinamis, tidak sekadar ditetapkan berdasarkan angka arbitrer seperti 4%, tetapi benar-benar memperhitungkan kondisi faktual pemilu. Model ini juga memberikan fleksibilitas bagi sistem politik, karena tidak hanya mengakomodasi kebutuhan stabilitas pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa suara rakyat tersalurkan secara adil dan proporsional.

Dalam implementasi sistem ini, terdapat beberapa aspek kebijakan yang perlu diperhatikan oleh DPR dan pemerintah. Pertama, pembentukan tim independen yang terdiri dari akademisi, perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta perwakilan partai politik, baik yang berada di parlemen maupun di luar parlemen. Partisipasi kelompok yang lebih luas dalam penyusunan regulasi akan memastikan bahwa reformasi ini tidak hanya menguntungkan segelintir aktor politik, tetapi benar-benar mewakili kepentingan publik. Selain itu, diperlukan uji coba simulasi menggunakan data Pemilu 2019 dan 2024 untuk melihat bagaimana sistem ambang batas yang baru dapat memengaruhi konversi suara menjadi kursi DPR.

Transparansi dalam penyusunan kebijakan juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan reformasi ini. DPR perlu menerapkan kajian ilmiah berbasis *impact assessment* sebelum merevisi UU Pemilu.⁵⁸ Dengan demikian, publik dapat mengetahui secara langsung dampak dari perubahan aturan ambang batas terhadap sistem kepartaian, representasi politik, serta kestabilan pemerintahan. Selain itu, perlu adanya *multi-stakeholder review* dalam setiap tahapan legislasi guna memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat secara akademik dan tidak hanya sekadar kompromi politik.⁵⁹

Dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi sistem baru ambang batas *parliamentary threshold* ini, langkah-langkah strategis juga harus diterapkan secara sistematis. Tahapan pertama adalah uji coba formula ambang batas di beberapa daerah

⁵⁸ Moh. Fadli and others, *Monografi Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia : Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022, p. 229.

⁵⁹ Muhammad Adi Yusrizal Syaputra, 'Koalisi Partai Politik Di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan Atau Politik Balas Budi', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.1 (2020), 111 (p. 116) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p08>>.

pemilihan percontohan pada periode 2025-2026. Hal ini diikuti dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada tahun 2027, dengan keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta kelompok masyarakat sipil (*civil society organizations/CSO*). Sosialisasi kepada publik harus dilakukan sejak 2027 hingga 2028 melalui media massa dan platform digital, agar masyarakat dapat memahami pentingnya reformasi ini dalam memperbaiki sistem pemilu.

Strategi sosialisasi perlu mencakup beberapa elemen penting, termasuk edukasi publik dalam bentuk infografis, video interaktif, serta diskusi terbuka dengan akademisi dan aktivis demokrasi. Selain itu, partai politik juga harus mendapatkan pelatihan khusus tentang strategi berkompetisi dalam sistem baru yang lebih terbuka ini. Modul pelatihan juga harus diberikan kepada KPU dan Bawaslu agar mereka dapat menerapkan sistem perhitungan kursi yang sesuai dengan aturan yang direvisi. Pemerintah juga selayaknya melakukan evaluasi berkala dengan membentuk tim pemantau independen yang dapat menilai dampak sosial dan politik dari sistem yang baru, dengan melakukan *mid-term review* sebelum Pemilu 2029. Meskipun demikian, tahapan ini tidak lepas dari tantangan dan potensi risiko yang perlu diantisipasi. Salah satu risiko utama adalah politisasi kebijakan oleh partai-partai besar yang selama ini diuntungkan dengan sistem ambang batas 4%. Untuk itu, pemerintah dan akademisi perlu mengedepankan argumen berbasis keadilan pemilu dan prinsip representasi rakyat. Selain itu, aspek teknis juga menjadi tantangan tersendiri, karena penerapan formula berbasis data memerlukan sistem IT yang kuat agar KPU dapat melakukan penghitungan suara dan alokasi kursi secara efisien. Oleh karena itu, anggaran tambahan untuk penguatan infrastruktur teknologi pemilu harus dialokasikan dalam perencanaan anggaran negara.

Pada dasarnya, rekonstruksi ambang batas parlemen ini bukan sekadar perubahan administratif dalam sistem pemilu, tetapi merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan menggantikan angka tetap 4% dengan formula berbasis data, sistem pemilu akan menjadi lebih adil dan proporsional, serta mampu mengakomodasi aspirasi politik masyarakat secara lebih luas. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada keseriusan DPR dan pemerintah dalam menerjemahkan putusan MK ke dalam regulasi yang lebih demokratis dan berbasis bukti. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem kepartaian yang lebih sehat, representatif, dan tetap menjamin stabilitas pemerintahan dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Rekonstruksi ambang batas parlemen merupakan respons yuridis dan konseptual terhadap arah konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan ini secara tegas menyatakan bahwa ketentuan ambang batas 4% yang diatur dalam Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 tetap berlaku untuk Pemilu 2024, namun memerlukan perbaikan menyeluruh sebelum Pemilu 2029 agar lebih proporsional, adil, dan tidak menghambat hak konstitusional warga negara untuk memperoleh representasi politik. Maksud dari rekonstruksi dalam konteks ini bukan semata-mata revisi angka ambang batas, melainkan penyusunan ulang konsep, logika kebijakan, dan metode perhitungannya berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional seperti kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan efektivitas representasi. Rekonstruksi

ini menuntut perubahan pada tiga aspek utama yakni melakukan evaluasi terhadap angka tetap 4% agar digantikan dengan pendekatan berbasis data objektif, seperti electoral quota atau model proporsional matematis; menggeser pendekatan eksklusiver ke pendekatan yang memperhitungkan seluruh suara rakyat, dengan meminimalisasi *wasted votes*; serta mewajibkan keterlibatan aktor nonparlemen, publik, dan lembaga independen dalam perumusan kebijakan ambang batas agar tidak didominasi oleh partai-partai besar semata. Dengan demikian, rekonstruksi yang dimaksud bukan sekadar teknis administratif, tetapi rekonstruksi normatif dan institusional terhadap sistem ambang batas itu sendiri, yang harus dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang sebelum Pemilu 2029. Rekonstruksi ini diharapkan menjadi jalan tengah antara kebutuhan akan stabilitas sistem kepartaian dengan tuntutan atas keadilan representasi dalam demokrasi konstitusional.

REFERENSI

- (Perludem), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 'Kertas Kebijakan Sistem Pemilu Campuran: Alternatif Desain Sistem Pemilu Indonesia', *Perludem*, 2024
- (Perludem), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, *Konversi Suara Menjadi Kursi*, *Perludem*, 2018
- Abadi, Songga Aurora, 'Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2.1 (2022), 10–35 <<https://doi.org/10.7454/jkd.v2i1.1202>>
- Aminah, Siti, Halida Zia, Cindy Oeliga Yensi Afita, and Yohanes Sitorus, 'Pengaturan Ambang Batas Perolehan Suara (Parliamentary Treshold) Dalam Pemilu', *Datin Law Jurnal*, 4.3 (2020), 538–46
- Anggraini, Novia Salfat, 'Eksistensi Parliamentary Treshold Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia', *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2021, 6
- Ansari, Ahmad Nur, Suhardiman Syamsu, and Dian Ekawaty, 'Relevansi Parliamentary Threshold Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia', *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7.1 (2022), 81–96 <<https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2851>>
- Barqi, Suha Yusbairoh, M. Yasin al Arif, and Irwantoni, 'Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia's General Elections : A Legal and Fiqh Siyasa Dusturiyah Perspective', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4.2 (2024)
- Diamantina, Amalia, Lita Wardhani, Diastama Ramadhan, and Sandra Yakub, 'Elimination of Parliamentary Threshold and Efforts of Democratization in Parliament', *ICOLEG*, 7, 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.29-6-2021.2312591>>
- Fadli, Moh., Fitriani Ahla Sjarif, Aan Eko Widiarto, and Rudy, *Monografi Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia : Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2022
- Fратиwi, Andi, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen Sebagai Landmark Decisions' (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2024)

- Hafiez, Fachri Audhia, 'KPU Disebut Tak Bisa Berbuat Apa-Apa Terkait 17,3 Juta Suara Yang Terbuang', *Metro TV News*, 2024 <<https://www.metrotvnews.com/read/N9nCn2d4-kpu-disebut-tak-bisa-berbuat-apa-apa-terkait-17-3-juta-suara-yang-terbuang>> [accessed 8 March 2025]
- Hasibuan, SD. Fuji Lestari, and Yonnawati, 'Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum', *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1.1 (2020), 1–10 <<https://doi.org/10.57084/jpj.v1i1.246>>
- Hastiti, Dayandini, and Edi Sofwan, 'Parliamentary Threshold and the Future of Multipartyism in Indonesia: Analysis of Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023', *Majalah Hukum Nasional*, 54.2 (2024)
- Ilyas, Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Reviva Cendekia*, 2023, xxi <<https://perpustakaan.umegabuana.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=155&bid=2089>>
- Indianto, Teddy Irawan, 'Target PKB Sapu Bersih Kemerangan Di Pilkada Serentak 2024', *PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur*, 2024 <<https://ppid.dprd.jatimprov.go.id/berita/target-pkb-sapu-bersih-kemerangan-di-pilkada-serentak-2024-65fa8f1b77da8>> [accessed 17 March 2025]
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023*, 2023
- International Foundation for Electoral Systems, *Elections in Indonesia 2024 General Elections Frequently Asked Questions*, 2024 <www.IFES.org>
- Iskana, Febrika Ratna, 'Tumpahan Minyak Blok ONWJ Di Karawang Capai 3.000 Barel per Hari - Berita Katadata.Co.Id', 2019
- Kusuma, Dzakwan Fadhil Putra, Muhammad Zidan Masykur, Muh. Rakhul Rahman, and Nurlaili Rahmawati, 'Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara', *Palangka Law Review*, 02.02 (2022), 27–45
- Maharani, Adna Maurilla, and Gayatri Dyah Suprobawati, 'Mahkamah Konstitusi : Tinjauan Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara Hukum Demokratis Berdasarkan UUD 1945', *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1.4 (2022), 714–23
- Meyer, Buffy Marie, 'Quantitative Oil Source-Fingerprinting Techniques and Their Application to Differentiating Crude Oil in Coastal Marsh Sediments' (Louisiana State University, 2016)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Refika Aditama, 2002)
- Mu'min, Muhammad Saeful, and Sanusi, 'Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap Kursi Parlemen', *Hukum Responsif*, 11.1 (2020), 12–23 <<https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5020>>
- Mursalina, I Wayan Nurjaya, and Hefni Effendi, 'Analisis Sensitivitas Lingkungan OSCP (Oil

- Spill Contingency Plan) Di Pesisir Selatan Delta Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur', *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 4.1 (2014)
- Paryati, Andi Niniek, Sukri, and Ariana, 'Political Capacity Development of Nasdem Party Women Legislator Candidates in the 2019 Legislative Election in South Sulawesi', *Awang Long Law Review*, 4.1 (2021), 134–41
- Prayugo, Arlis, 'Optimalisasi Sistem Proporsional Terbuka Melalui Perubahan Parlemen Threshold', *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2.1 (2025), 1–16
- Rahman, Faiz, 'Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020), 027 <<https://doi.org/10.31078/jk1712>>
- Salabi, Amalia, 'Sistem Pemilu Usulan PDIP Dan Golkar', *Rumahpemilu.Org*, 2021 <<https://rumahpemilu.org/sistem-pemilu-usulan-pdip-dan-golkar/>> [accessed 8 March 2025]
- Sitabuana, Tundjung Hening, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020)
- Supriyanto, Didik, and August Mellaz, 'Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu', *Perludem*, 2011
- Syaputra, Muhammad Adi Yusrizal, 'Koalisi Partai Politik Di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan Atau Politik Balas Budi', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.1 (2020), 111 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p08>>
- Taagepera, Rein, 'Nationwide Threshold of Representation', *Electoral Studies*, 21.3 (2002), 383–401 <[https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(00\)00045-7](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(00)00045-7)>
- Talaba, R Y, 'Kebijakan Afirmasi: Hambatan Pengoperasian Variabel Teknis Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPR', *Jurnal Reinventing*, 6.1 (2024), 165–76 <<https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing/article/view/1410%0Ahttps://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing/article/download/1410/432>>
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa, 'Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Di Indonesia', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12.1 (2021), 128–43 <<https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.128-143>>
- Wahid, Deny Noer, and Catur Wido Haruni, 'Konstruksi Ideal Sistem Parliamentary Treshold Dalam Perspektif Demokrasi', *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1.1 (2023), 1–11
- Yani, Ahmad Yani, 'Application of Parliamentary Treshold to the Sustainability of Political Parties from a Human Rights Perspective', *Jurnal Legisci*, 1.3 (2023), 180–87 <<https://doi.org/10.62885/legisci.v1i3.145>>